



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SANDRI Bin (Alm) SUTRISNO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/29 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tipar RT 03 RW 03, Desa Karangasem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu, sebagaimana menurut Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 317/ Pid.B/2024/PN Clp tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 2
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANDRI Bin (Alm) SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDRI Bin (Alm) SUTRISNO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan nomor imei1 868532056674693, Imei 2. 868532056674685, berikut pelindung warna coklat;

- 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel;

- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel;

- 1 (satu) buah Ballpoint hitam merk Kenko;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

3. Menetapkan agar terdakwa tersebut diatas, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SANDRI Bin (Alm) SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jl. Tipar RT. 03 RW. 03 Desa Karangasem Kec. Sampang Kab. Cilacap atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa mempunyai hak ataupun tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi yaitu bermain itu yaitu permainan judi tebak angka judi togel dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan permainan yang bersifat untung-untungan dengan sistem permainannya pada dasarnya adalah menebak angka dengan cara para pemasang nomor togel menyerahkan secarik kertas berisi tulisan nomor pasangan togel berikut uang taruhan diserahkan kepada terdakwa, kemudian masuk ke Situs Judi Online "ISTANA CASINO" dan dengan akun "SANDI85" dengan pasword "CANCER85", dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 terdakwa sudah memiliki saldo sejumlah Rp. 150.000,00 diakun DANA miliknya dengan Nomor 085777471775 atas nama SANDRI. Kemudian oleh terdakwa saldo akun DANA tersebut di deposit ke akun Judi online miliknya. Kemudian setelah deposit uang masuk ke akun judi online milik terdakwa, selanjutnya mengeklik Hongkong, kemudian nomor pasangan togel berikut nominal uang taruhan dimasukan ke kolom pasangan berikut nominal uang taruhan sesuai dengan yang tercantum pada sobekan kertas yang diserahkan oleh para pemasang;

Bahwa terdakwa menerima pemasangan nomor togel setiap harinya mulai habis maghrib dan terakhir sekitar pukul 21.30 Wib. Selanjutnya pemasang di katakan menang yaitu jika nomor undian yang di pasang tersebut benar atau sesuai dengan nomor judi togel yang keluar di situs tersebut dan uang yang didapat apabila ada pembeli yang angkanya cocok dengan nomer togel yang akan keluar adalah sebagai berikut: Jika pembeli membeli nomer dua angka

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Jika pembeli membeli nomer tiga angka dan cocok dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Jika pembeli membeli nomer empat angka dan cocok dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya namun apabila tebakan pemasang tidak cocok maka kemenangan menjadi milik Bandar;

Bahwa terdakwa menerima keuntungan 20%, misal ada yang nomor pasangan tembus 2 angka dengan pasangan nominal Rp. 1000,- dapat Rp. 98.000,-, yang diserahkan Rp. 75.000,- diterima terdakwa 23.000,-;

Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agung Wisnu Ajie bin Susilo Tugiono;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kelontong ikut Jalan Tipar RT 3 RW. 3 Desa Karangasem Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja Team Resmob Polresta Cilacap salah satunya bernama Aipda Haryono;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perjudian nomor togel jenis hongkong;
- Bahwa awalnya setelah Saksi bersama rekan-rekan team Resmob menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian yang berlokasi di sebuah warung kelontong ikut Jalan Tipar RT. 3 RW. 3 Desa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, selanjutnya di lakukan penyelidikan dengan cara menyuruh informan untuk titip membeli nomor judi togel di sebuah warung tersebut, ternyata memang benar menerima titipan judi togel dari hasil tersebut kemudian tim Resmob mendatangi lokasi tersebut kemudian berhasil di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi mengakui bahwa telah menerima titipan pembelian nomor judi togel, dengan cara menggunakan Situs Judi Online "ISTANA CASINO" miliknya dengan menggunakan Handphone miliknya, selanjutnya memasukkan nomor pesanan dan besar taruhan dari pembeli, yang ditulis di sobekan kertas, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polresta Cilacap untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dalam permainan judi togel jenis hongkong selaku pengepul/Penjual nomor judi togel jenis hongkong;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang untuk taruhan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan nomor imei1 868532056674693, Imei 2. 868532056674685 berikut pelindung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel;
 - 1 (satu) buah Ballpoint hitam merk Kenko;
 - Uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan nomor togel tersebut caranya yaitu para pemasang nomor togel menyerahkan secarik kertas berisi tulisan Nomor Pasangan Togel berikut uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian masuk ke Situs Judi Online "ISTANA CASINO" dan dengan akun "SANDI85" dengan pasword "CANCER85". Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Terdakwa sudah memiliki saldo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakun DANA miliknya dengan Nomor 085777471775 atasnama SANDRI. Kemudian oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saldo akun DANA tersebut dideposit ke akun Judi online miliknya. Kemudian setelah deposit uang masuk ke akun judi online milik Terdakwa, selanjutnya mengeklik Hongkong, kemudian Nomor pasangan Togel berikut Nominal Uang Taruhan dimasukan ke kolom pasangan berikut nominal uang taruhan sesuai dengan yang tercantum pada sobekan kertas yang diserahkan oleh para pemasang;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor togel setiap harinya mulai habis maghrib dan terakhir sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa jika pembeli membeli nomer dua angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika pembeli membeli nomer tiga angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan jika pembeli membeli nomer empat angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya namun apabila tebakan pemasang tidak cocok maka kemenangan menjadi milik Bandar;
- Bahwa omset yang didapatkan dari penitipan pasangan nomor togel jenis hongkong yang pernah diterima paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk keuntungan menerima 20%, misal ada yang nomor pasangan tembus 2 angka dengan pasangan nominal Rp1000,00 (seribu rupiah) dapat Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang diserahkan kepada pemenang hanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa judi togel jenis hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan, siapa yang nasibnya beruntung maka akan mendapatkan kemenangan, sedangkan yang nasibnya tidak beruntung maka akan mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel jenis hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online jenis hongkong sejak bulan Mei 2024, selanjutnya berjalan 1,5 bulan Perangkat Desa/Kadus mengingatkan untuk berhenti kemudian Terdakwa berhenti. Setelah itu 3 (tiga) hari ini mulai hari Minggu tanggal 29 September 2024 Terdakwa mulai menerima pembelian nomor togel jenis hongkong lagi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Haryono Bin Samingun;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kelontong ikut Jalan Tipar RT 3 RW. 3 Desa Karangasem Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja Team Resmob Polresta Cilacap salah satunya bernama Saksi Agung Wisnu Aji;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perjudian nomor togel jenis hongkong;
- Bahwa awalnya setelah Saksi bersama rekan-rekan team Resmob menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian yang berlokasi di sebuah warung kelontong ikut Jalan Tipar RT. 3 RW. 3 Desa Karangasem Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, selanjutnya di lakukan penyelidikan dengan cara menyuruh informan untuk titip membeli nomor judi togel di sebuah warung tersebut, ternyata memang benar menerima titipan judi togel dari hasil tersebut kemudian tim Resmob mendatangi lokasi tersebut kemudian berhasil di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi mengakui bahwa telah menerima titipan pembelian nomor judi togel, dengan cara menggunakan Situs Judi Online "ISTANA CASINO" miliknya dengan menggunakan Handphone miliknya, selanjutnya memasukan nomor pesanan dan besar taruhan dari pembeli, yang ditulis di sobekan kertas, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Cilacap untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dalam permainan judi togel jenis hongkong selaku pengepul/Penjual nomor judi togel jenis hongkong;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang untuk taruhan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan nomor imei1 868532056674693, Imei 2. 868532056674685 berikut pelindung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel;
 - 1 (satu) buah Ballpoint hitam merk Kenko;
 - Uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan nomor togel tersebut caranya yaitu para pemasang nomor togel menyerahkan secarik kertas berisi tulisan Nomor Pasangan Togel berikut uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian masuk ke Situs Judi Online "ISTANA CASINO" dan dengan akun "SANDI85" dengan pasword "CANCER85". Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Terdakwa sudah memiliki saldo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakun DANA miliknya dengan Nomor 085777471775 atasnama SANDRI. Kemudian oleh Terdakwa saldo akun DANA tresebut dideposit ke akun Judi online miliknya. Kemudian setelah deposite uang masuk ke akun judi online milik Terdakwa, selanjutnya mengeklik Hongkong, kemudian Nomor pasangan Togel berikut Nominal Uang Taruhan dimasukan ke kolom pasangan berikut nominal uang taruhan sesuai dengan yang tercantum pada sobekan kertas yang diserahkan oleh para pemasang;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor togel setiap harinya mulai habis maghrib dan terakhir sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa jika pembeli membeli nomer dua angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika pembeli membeli nomer tiga angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan jika pembeli membeli nomer empat angka dan cocok dengan harga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya namun apabila tebakan pemasang tidak cocok maka kemenangan menjadi milik Bandar;

- Bahwa omset yang didapatkan dari penitipan pasangan nomor togel jenis hongkong yang pernah diterima paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk keuntungannya 20%, misal ada yang nomor pasangan tembus 2 angka dengan nominal Rp1000,00 (seribu rupiah) dapat Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), diserahkan ke pemenang hanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa judi togel jenis hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan, siapa yang nasibnya beruntung maka akan mendapatkan kemenangan, sedangkan yang nasibnya tidak beruntung maka akan mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel jenis hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online jenis hongkong sejak bulan Mei 2024, selanjutnya berjalan 1,5 bulan Perangkat Desa/Kadus mengingatkan untuk berhenti kemudian Terdakwa berhenti. Setelah itu 3 (tiga) hari ini mulai hari Minggu tanggal 29 September 2024 Terdakwa mulai menerima pembelian nomor togel jenis hongkong lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah menjual judi Togel jenis Hongkong online;
- Bahwa situs judi online yang Terdakwa gunakan yaitu "ISTANA CASINO" dengan nama akun milik Terdakwa "SANDRI85" Password "CANCER85";
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembelian nomor togel jenis hongkong di akun judi online miliknya yaitu di warung klontong dengan alamat Jl. Tipar RT. 03 RW. 03 Desa Karangasem Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas pemasangan nomor judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) Handphone merk OPPO A12 warna casing biru tua, pelindung HP warna coklat, dengan Nomor Sim Card : 088221041092, 085777471775 digunakan untuk menerima penitipan pemasangan nomor togel berikut uang taruhan dari para pemasang dan juga untuk membuka alamat situs / Link ISTANA CASINO pada saat akan melakukan pemasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong dengan cara online, serta digunakan untuk deposit juga serta berisi akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menerima pembelian nomor togel berikut uang taruhan melalui/menggunakan akun judi online miliknya sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima pembelian Togel Hongkong dari orang yang dekat/kenal serta memiliki No Hpnya;
- Bahwa kegiatan judi togel tersebut berjalan selama 1 ½ bulan, kemudian berhenti dan mulai menerima kembali pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi bandar dalam perjudian judi togel jenis Hogkong tersebut karena Terdakwa melakukan deposit serta melakukan pemasangan undian nomor judi togel jenis Hongkong tersebut dengan cara online;
- Bahwa untuk pemasangan nomor togel tersebut caranya yaitu para pemasang nomor togel menyerahkan secarik kertas berisi tulisan Nomor Pasangan Togel berikut uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian masuk ke Situs Judi Online "ISTANA CASINO" dan dengan akun "SANDI85" dengan pasword "CANCER85". Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Terdakwa sudah memiliki saldo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di akun DANA milik Terdakwa dengan Nomor 085777471775 atas nama SANDRI. Kemudian oleh Terdakwa saldo akun DANA tersebut dideposit ke akun Judi online miliknya. Kemudian setelah deposit uang masuk ke akun judi online milik Terdakwa, selanjutnya mengeklik Hongkong, kemudian Nomor pasangan Togel berikut nominal uang taruhan dimasukkan ke kolom pasangan berikut nominal uang taruhan sesuai dengan yang tercantum pada sobekan kertas yang diserahkan oleh para pemasang;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor togel setiap harinya mulai habis maghrib dan terakhir sekitar pukul 21.30 WIB;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan dikatakan menang yaitu jika nomor undian yang di pasang tersebut benar atau sesuai dengan nomor judi togel yang keluar di situs tersebut dan uang yang didapat apabila ada pembeli yang angkanya cocok dengan nomer togel yang akan keluar adalah sebagai berikut: Jika pembeli membeli nomer dua angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Jika pembeli membeli nomer tiga angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Jika pembeli membeli nomer empat angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya namun apabila tebakan pemasangan tidak cocok maka kemenangan menjadi milik bandar;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa membuat akun judi online yaitu awalnya untuk keperluannya sendiri, tetapi kemudian karena ada teman/tetangga maupun orang yang tahu Nomor HP Terdakwa kemudian ikut pasang akhirnya menitipkan pembelian nomor togel berikut uang taruhan melalui akun judi milik Terdakwa, keuntungan yang didapatkan apabila ada yang dapat/nomor pasangannya tembus Terdakwa mendapat 20%;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan 20%, missal ada yang nomor pasangan tembus 2 angka dengan pasangan nominal Rp1000,00 (seribu rupiah) dapat Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang diserahkan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diterima Terdakwa Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dulu pernah ada yang tembus orang yang memasang nomor togel melalui Terdakwa, tetapi hanya 2 angka dan Terdakwa sendiri juga pernah dapat/nomornya tembus;
- Bahwa 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi Nomor Pasangan Togel berikut Nominal Uang taruhan tersebut adalah pasangan dan uang taruhan hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pasangan nomor undian yang keluar tersebut yaitu dengan cara membuka di aplikasi perjudian melalui alamat situs ISTANA CASINO pada pukul 23.00 WIB dan di aplikasi tersebut sudah muncul berapa nomor pasangan judi togel jenis Hongkong yang keluar pada hari tersebut dan untuk para pemasangan bisa melihat melalui internet di HP miliknya sendiri;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset penjualan pasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong yang Terdakwa lakukan setiap harinya tersebut yang pernah diterima paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak yaitu Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat untuk bermain/membeli nomor togel tersebut terbuka untuk umum, karena Terdakwa menerima pembelian nomor togel di warung kelontong/sembako milik Terdakwa sendiri yang sekaligus untuk rumah tidur Terdakwa;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah untunguntungan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan nomor imei 1 868532056674693, Imei 2 868532056674685, berikut pelindung warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel;
- 1 (satu) buah Ballpoint hitam merk Kenko;
- Uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di warung kelontong milik Terdakwa yang beralamat di I. Tipar RT 03 RW 03 Desa Karangasem Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap telah menjual/menerima titipan uang taruhan judi togel jenis Hongkong secara online tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sistem permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah menebak angka dengan cara para pemasang nomor togel menyerahkan secarik kertas berisi tulisan nomor pasangan togel berikut uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakses Situs Judi Online "ISTANA CASINO" dan login dengan akun "SANDI85" dengan pasword "CANCER85", sebelumnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Terdakwa sudah memiliki saldo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di akun DANA miliknya dengan nomor 085777471775 atas nama Sandri (Terdakwa). Kemudian oleh Terdakwa saldo akun DANA tersebut dideposit ke akun Situs Judi Online "ISTANA CASINO" milik Terdakwa. Kemudian setelah deposit uang masuk ke akun judi online milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa memilih judi togel jenis Hongkong, kemudian nomor pasangan togel berikut nominal uang taruhan dimasukan ke kolom pasangan berikut nominal uang taruhan sesuai dengan yang tercantum pada sobekan kertas yang diserahkan oleh para pemasang;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor togel setiap harinya mulai habis maghrib dan terakhir sekitar pukul 21.30 Wib. Selanjutnya pemasang dikatakan menang jika nomor undian yang di pasang tersebut benar atau sesuai dengan nomor judi togel yang keluar di situs judi online tersebut;
- Bahwa uang kemenangan yang didapat apabila ada pembeli yang angkanya cocok dengan nomer togel yang akan keluar adalah :
 - Jika pembeli membeli nomor 2 angka dan cocok dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
 - Jika pembeli membeli nomor 3 angka dan cocok dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Jika pembeli membeli nomor 4 angka dan cocok dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

namun apabila tebakan pemasang tidak cocok makadikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa dari kegiatan Terdakwa dalam judi togel jenis Hongkong tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari setiap kemenangan yang diperoleh dari para pemasangnya, misal ada yang nomor pasangan dari pemasang yang tembus 2 angka dengan pasangan nominal Rp1000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) lalu yang diserahkan kepada pemasang yang menang hanya sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang keuntungan sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Petugas Kepolisian Resmob Polresta Cilacap pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kelontong ikut Jalan Tipar RT 3 RW 3 Desa Karangasem Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perjudian togel online jenis Hongkong tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan nomor imei 1 868532056674693, Imei 2 868532056674685 berikut pelindung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel;
 - 1 (satu) buah Ballpoint hitam merk Kenko;
 - Uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja;*
2. *Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;*
3. *Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa Tanpa Mendapat Izin dan dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “*barangsiapa*” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan “siapa” tersebut sebagai pelaku (*dader*) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah orang yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : Terdakwa **Sandri Bin (Alm) Sutrisno**, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penetapan putusan. 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepadanya mengaku bernama lengkap Terdakwa **Sandri Bin (Alm) Sutrisno** dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) dan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap mampu dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "izin", menurut hukum tata Negara / tata pemerintahan adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa mengenai "sengaja" ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian "sengaja", yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan, yaitu :

- Menurut *teori kehendak*, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang – undang. Sebagai contoh: A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah "sengaja" apabila A benar – benar menghendaki kematian B;
- Menurut *teori pengetahuan atau teori membayangkan*, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Dalam *ilmu hukum pidana* dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai *maksud (opzet als oogmerk)*, menurut **VOS**, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan dengan kepastian (*opzet bij rechtszekerheids bewustzijn*), bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya

harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga;

3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resmob Polresta Cilacap pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah warung kelontong ikut Jalan Tipar RT 3 RW 3 Desa Karangasem Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, karena telah melakukan perjudian togel online jenis Hongkong dengan taruhan sejumlah uang yang sistem permainannya adalah menebak angka dengan cara para pemasang nomor togel menyerahkan secarik kertas berisi tulisan nomor pasangan togel berikut uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakses Situs Judi Online "ISTANA CASINO" dan login dengan akun "SANDI85" dengan pasword "CANCER85", sebelumnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Terdakwa sudah memiliki saldo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di akun DANA miliknya dengan nomor 085777471775 atas nama Sandri (Terdakwa). Kemudian oleh Terdakwa saldo akun DANA tersebut dideposit ke akun Situs Judi Online "ISTANA CASINO" milik Terdakwa. Kemudian setelah deposit uang masuk ke akun judi online milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa memilih judi togel jenis Hongkong, kemudian nomor pasangan togel berikut nominal uang taruhan dimasukan ke kolom pasangan berikut nominal uang taruhan sesuai dengan yang tercantum pada sobekan kertas yang diserahkan oleh para pemasang, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk melakukan perjudian togel online jenis Hongkong tersebut, dimana Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mencari untung dengan mudah dan mengharapkan uang kemenangan dari pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa dari kegiatan Terdakwa dalam judi togel jenis Hongkong tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari setiap kemenangan yang diperoleh dari para pemasangnya, misal ada yang nomor pasangan dari pemasang yang tembus 2 angka dengan pasangan nominal Rp1000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) lalu yang diserahkan kepada pemasang yang menang hanya sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang keuntungan sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa saat ditangkap sedang melakukan perjudian togel online jenis Hongkong dan Terdakwa melakukan perjudian togel online jenis Hongkong tersebut tersirat merupakan perbuatan sengaja, untuk mencari uang (untuk kebutuhan pribadi Terdakwa) sebagai tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut, dan Terdakwa melakukan perjudian togel online jenis Hongkong tidak ada izinnnya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah “dilarang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya “pilihan”, terkait perbuatan mana yang dilakukan oleh pelaku, dianggap telah memenuhi seluruh perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan”, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia : Mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa “kesempatan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk. Kesempatan berasal dari kata dasar sempai;

Menimbang, bahwa “khalayak umum”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : masyarakat ramai; publik;

Menimbang, bahwa “judi” / “Perjudian” atau disebut juga “main judi” / “permainan judi”, adalah : tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan, dan uraian pertimbangan **A.d.1** (Addendum satu), bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resmob Polresta Cilacap pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah warung kelontong ikut Jalan Tipar RT 3 RW 3 Desa Karangasem Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, saat sedang melakukan perjudian togel online jenis Hongkong dengan taruhan sejumlah uang di tempat tersebut, dan siapapun bisa ikut bermain/membeli/

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitip uang taruhan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tersebut setiap harinya mulai habis maghrib dan terakhir sekitar pukul 21.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terkait judi togel jenis Hongkong dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan adalah Terdakwa melakukan judi togel jenis Hongkong yang sistem permainannya adalah menebak angka dengan cara para pemasang nomor togel menyerahkan secarik kertas berisi tulisan nomor pasangan togel berikut uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa, dimana permainan judi tersebut dapat diikuti oleh masyarakat yang datang ke warung kelontong milik Terdakwa karena memang warung kelontong tersebut selain digunakan sebagai tempat Terdakwa berdagang juga digunakan sebagai tempat Terdakwa melakukan judi togel jenis Hongkong dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang umum sehingga banyak orang lain yang juga mengetahui perjudian yang dilakukan Terdakwa di lokasi tersebut dan togel jenis Hongkong adalah termasuk judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan demikian unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "**Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tatacara**";

Menimbang, bahwa terkait "kesempatan", majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan "kesempatan" dalam pertimbangan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan – latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya (HR 19 Desember 1938);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan, pertimbangan Ad.1 (Addendum satu) dan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas, bahwa pada pokoknya : pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kelontong ikut Jalan Tipar RT 3 RW 3 Desa Karangasem Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Resmob Polresta Cilacap karena telah melakukan judi togel jenis Hongkong
putusan.mahkamahagung.go.id dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian Resmob Polresta Cilacap juga berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan nomor imei 1 868532056674693, Imei 2 868532056674685 berikut pelindung warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel;
- 1 (satu) buah Ballpoint hitam merk Kenko;
- Uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sistem permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah menebak angka dengan cara para pemasang nomor togel menyerahkan secarik kertas berisi tulisan nomor pasangan togel berikut uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakses Situs Judi Online "ISTANA CASINO" dan login dengan akun "SANDI85" dengan password "CANCER85", sebelumnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Terdakwa sudah memiliki saldo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di akun DANA miliknya dengan nomor 085777471775 atas nama Sandri (Terdakwa). Kemudian oleh Terdakwa saldo akun DANA tersebut dideposit ke akun Situs Judi Online "ISTANA CASINO" milik Terdakwa. Kemudian setelah deposit uang masuk ke akun judi online milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa memilih judi togel jenis Hongkong, kemudian nomor pasangan togel berikut nominal uang taruhan dimasukkan ke kolom pasangan berikut nominal uang taruhan sesuai dengan yang tercantum pada sobekan kertas yang diserahkan oleh para pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berperdapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan judi togel jenis Hongkong yang diselenggarakan oleh Terdakwa di sebuah warung kelontong ikut Jalan Tipar RT 3 RW 3 Desa Karangasem Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap dengan taruhan uang dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan jalan mudah dan mengharapkan kemenangan sejumlah uang, dengan adanya aturan tatacara pemenang mendapat hadiah pemain yang dinyatakan menang, yaitu :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Jika pembeli membeli nomor 2 angka dan cocok dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

➤ Jika pembeli membeli nomor 3 angka dan cocok dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

➤ Jika pembeli membeli nomor 4 angka dan cocok dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

namun apabila tebakan pemasang tidak cocok makadikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara*”, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan–ringannya dengan alasan–alasan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta–fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Para Terdakwa termasuk penyakit masyarakat;
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukhan / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan nomor imei 1 868532056674693, Imei 2 868532056674685, berikut pelindung warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel;
- 1 (satu) buah Ballpoint hitam merk Kenko;

Sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang – barang tersebut adalah barang tindak pidana / barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, maka terhadap barang – barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai fakta di persidangan, uang tersebut adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke-2** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sandri Bin (Alm) Sutrisno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan nomor imei 1 868532056674693, Imei 2. 868532056674685, berikut pelindung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi nomor pasangan togel;
 - 1 (satu) buah Ballpoint hitam merk Kenko;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

dengan pecahan:

- 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., dan Ratriningtias Ariani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Arif Nurhidayats, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

I Wayan Sugiartawan, S.H.

ttd

Ratriningtias Ariani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ari Priyambodo, S.H.